

## Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol.2 No.2, Desember, 2025, Hal.105-115

---

### **PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS DEFORESTASI DI KAWASAN SUMATERA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

**Ahmad Rizal Roby Ananta<sup>1</sup> Rere Elsinta Tri Ahmadi<sup>2</sup> Aprelia Veronica Da Costa<sup>3</sup> Riyan  
Bachtiar<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, email : [ahmad.rizal.robby-2024@fh.unair.ac.id](mailto:ahmad.rizal.robby-2024@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, email : [reretriahmadi@gmail.com](mailto:reretriahmadi@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, email : [prldcst@gmail.com](mailto:prldcst@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia, email : [bachtiarriyan53@gmail.com](mailto:bachtiarriyan53@gmail.com)

#### **Abstract**

The increasing deforestation in Sumatra shows that the principles of good governance in forest management have not been optimally implemented, giving rise to legal issues regarding the accountability of the government as the administrator of the state. This research is important to assess the extent to which the state can be held responsible for ecological damage resulting from weak supervision, inaccurate licensing procedures, and various forms of maladministration in the forestry sector. Using a socio-legal approach, this study combines a normative analysis of the forestry and state administration legal frameworks with an empirical study of the socio-ecological conditions in Sumatra. The results of the study show that regulatory disharmony, low transparency, ineffective oversight mechanisms, and minimal public participation are factors that exacerbate forest destruction. The government is also considered to have not fully implemented its constitutional obligation to ensure a good and healthy environment for the community. In addition, this study found indications of authority abuse and administrative negligence that could potentially be classified as unlawful acts by the government. Therefore, controlling deforestation requires comprehensive forestry governance reform through regulatory harmonization, strengthened accountability, increased oversight effectiveness, and expanded community participation. These efforts are necessary to ensure that public administration policies and practices are in line with the principles of good governance and capable of ensuring environmental sustainability in Sumatra.

**Keywords:** *Deforestation in Sumatra, Good Governance, Accountability.*

#### **Abstrak**

Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, serta berbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajian empiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukan

---

agar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.

**Kata Kunci:** Deforestasi Sumatera, Good Governance, Tanggung Gugat.

## A. PENDAHULUAN

Peningkatan deforestasi di wilayah Sumatera menunjukkan kurang optimalnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan hutan sebagai aset publik penting (Krisdianto, 2025). Situasi tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang timbul akibat kelalaian pengawasan. Kerusakan hutan menimbulkan dampak seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya biodiversitas yang mengganggu kehidupan masyarakat (Fitriandhini & Putra, 2022). Oleh karena itu, perlu dianalisis kembali bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dalam pengelolaan hutan oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi isu hukum terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap deforestasi di Sumatera.

Kajian tanggung jawab pemerintah berlandaskan pada teori negara hukum yang menegaskan kewajiban negara menjaga lingkungan hidup (Ismoyo, Apriyanto, Harryanti, & Judijanto, 2025). Teori *good governance* memberikan parameter normatif mengenai keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi rakyat dalam tata kelola pemerintahan (Hadjon, 2010). Prinsip tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pemerintah telah mengelola hutan sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, teori *state liability* memberikan kerangka untuk menentukan apakah kerusakan lingkungan merupakan akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Widowaty, Pratiwi, & Kautsar, 2022). Semua teori ini akan dipakai dalam analisis data pada bagian hasil dan pembahasan.

Amalina dan Salman dalam kajiannya tentang tanggung jawab administratif pada Proyek *food estate* menemukan bahwa lemahnya sistem regulasi dan pengawasan menjadi pemicu utama terjadinya degradasi lingkungan (Amalina & Salman, 2025). Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa ketidakpastian mekanisme pertanggungjawaban berpengaruh pada efektivitas perlindungan lingkungan. Di sisi lain, penelitian Sukadi, Pinatih, dan Sari mengenai perdagangan karbon di Katingan Mentaya menekankan perlunya tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel (Sukadi, Pinatih, & Sari, 2020). Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang baik dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam implementasi program mitigasi perubahan iklim. Meski demikian, belum ada keterkaitan langsung yang dibangun antara temuan-temuan tersebut dengan isu deforestasi di kawasan Sumatera.

Utami dan Primawardani dalam penelitiannya tentang hak lingkungan masyarakat Riau mengemukakan bahwa negara berkewajiban menjaga kualitas lingkungan melalui tindakan pencegahan yang efektif (Utami & Primawardani, 2021). Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah berperan dalam meningkatnya risiko kebakaran hutan yang merugikan masyarakat. Studi itu juga menggarisbawahi bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari hak fundamental yang harus dipenuhi negara. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji lebih jauh bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam persoalan deforestasi yang disebabkan oleh berbagai aktivitas selain kebakaran. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan nilai tambah melalui kajian komprehensif mengenai akuntabilitas pemerintah dalam deforestasi Sumatera berbasis prinsip *good governance*.

Penelitian ini memiliki urgensi karena deforestasi Sumatera tidak hanya merupakan persoalan ekologis tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum pemerintah. Banyak penelitian terdahulu hanya menekankan aspek teknis tanpa menempatkan negara sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Gap utama terletak pada minimnya studi yang mengintegrasikan prinsip *good governance* dengan kewajiban konstitusional negara dalam menjaga hutan. Hal ini memperlihatkan perlunya analisis kritis terhadap tindakan pemerintah berdasarkan standar akuntabilitas publik. Karena itu, penelitian ini berupaya memberikan sudut pandang baru mengenai hubungan antara *governance* dan tanggung jawab negara.

Rumusan masalah penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap deforestasi di Sumatera berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Analisis mencakup evaluasi terhadap aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pencegahan kerusakan hutan. Tujuan lain adalah untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan hukum dalam mengelola hutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyajikan tinjauan kritis mengenai relevansi teori *good governance* sebagai standar penilaian terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu maupun kebijakan lingkungan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal digunakan dengan menggabungkan penelaahan normatif atas ketentuan hukum yang berlaku dan kajian interdisipliner terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, serta ekologi (Irianto, 2009). Kajian normatif berfungsi menilai kesesuaian aturan kehutanan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Di sisi lain, analisis interdisipliner memberikan gambaran

mengenai bagaimana implementasi kebijakan berlangsung dalam realitas sosial dan kondisi hutan di Sumatera. Perpaduan kedua metode tersebut memungkinkan terbentuknya analisis yang menyeluruh antara tatanan hukum dan praktik empirik. Oleh karena itu, penelitian ini mampu menawarkan penjelasan mendalam mengenai peran dan kewajiban pemerintah dalam merespons persoalan deforestasi.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Evaluasi Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Hutan di Sumatera sebagai Upaya Mengidentifikasi Permasalahan Deforestasi dan Kelemahan Regulatif-Administratif**

Analisis normatif dilakukan untuk mengkaji landasan hukum yang mengatur tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya di Sumatera. Kajian ini menitikberatkan pada konsistensi peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian menelaah celah normatif yang memberi ruang terjadinya praktik deforestasi. Evaluasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting untuk melihat potensi disharmoni regulasi. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan struktur regulatif dalam pengelolaan hutan.

Kajian ini menilai tingkat keterbukaan informasi pemerintah terkait perizinan, penggunaan kawasan, dan perubahan tutupan hutan. Akses publik terhadap peta konsesi, data deforestasi, dan dokumen perencanaan ruang dianalisis sebagai indikator utama transparansi. Integritas mekanisme publikasi oleh instansi pemerintah turut diperiksa guna menilai kualitas penyampaian data. Hambatan struktural, seperti birokrasi yang tertutup atau kapasitas teknologi yang rendah, diidentifikasi sebagai faktor penghambat. Temuan ini menunjukkan bahwa minimnya transparansi berkontribusi langsung terhadap meningkatnya deforestasi.

Evaluasi akuntabilitas diarahkan pada mekanisme pertanggungjawaban instansi kehutanan dan pemerintah daerah atas kinerjanya. Penelitian menilai efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, termasuk pembalakan liar dan penyalahgunaan izin. Peran lembaga pengawasan internal dan eksternal dianalisis untuk menilai keseimbangan kontrol pemerintahan. Faktor penyebab lemahnya akuntabilitas, seperti intervensi politik, kendala birokrasi, dan potensi korupsi, turut dibahas. Dampaknya terlihat pada semakin rentannya kawasan hutan terhadap eksploitasi yang merusak.

Sub-bab ini mengkaji sejauh mana kebijakan pencegahan deforestasi diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah. Koordinasi antar lembaga pemerintah, termasuk KLHK, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, menjadi fokus utama evaluasi. Pengawasan

lapangan, penegasan batas kawasan, serta penataan perizinan diperiksa untuk menilai efektivitas administratif. Berbagai hambatan teknis, anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi normatif dan praktik pengelolaan di lapangan.

Kajian ini menilai keterlibatan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Mekanisme konsultasi publik dan forum multipihak menjadi indikator partisipasi yang dianalisis secara mendalam. Faktor penghambat, seperti akses informasi yang terbatas dan minimnya representasi politik, turut diperhatikan. Selain itu, peran masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap deforestasi juga menjadi bagian penting pembahasan. Minimnya partisipasi terbukti meningkatkan potensi konflik dan memperparah kerusakan hutan.

Sub-bab ini menelaah kondisi struktural yang mempengaruhi dinamika deforestasi, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik. Kepentingan korporasi, pemberian konsesi, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga dianalisis sebagai variabel determinan. Ketidaksinkronan tata ruang antara pusat dan daerah turut memperbesar risiko kerusakan hutan (Fairuzzen, Merpaung, Putra, Malik, & Mahipal, 2024). Konflik tenurial dan lemahnya pengakuan hak masyarakat adat juga menjadi penyebab utama tekanan terhadap kawasan hutan (Jannah, Sari, & Yamani, 2025). Faktor struktural ini menunjukkan hubungan erat dengan rendahnya kualitas tata kelola kehutanan.

Hasil analisis di atas memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi pembaruan tata kelola yang selaras dengan prinsip *good governance*. Perbaikan regulasi diperlukan untuk menutup celah hukum yang memfasilitasi deforestasi. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Teknologi pemantauan berbasis data dan keterbukaan informasi juga urgen untuk memastikan kontrol publik yang lebih kuat. Reformasi tata kelola diarahkan pada peningkatan keberlanjutan hutan Sumatera secara sistematis.

Seluruh hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan tata kelola hutan bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan terpadu. Penguatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas administrasi, dan partisipasi publik menjadi pilar utama perbaikan. Identifikasi faktor struktural memperjelas akar permasalahan yang harus diselesaikan melalui reformasi kebijakan menyeluruh. Pemerintah perlu mengintegrasikan hasil evaluasi ini ke dalam perencanaan strategis dan kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan hutan di Sumatera dapat diarahkan menuju model tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## **2. Analisis Kewajiban dan Kegagalan Pemerintah dalam Mengendalikan Deforestasi Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan perlindungan hutan di Indonesia. Regulasi ini menetapkan struktur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyelenggaraan administrasi kehutanan berjalan sesuai ketentuan. Ketentuan mengenai pengukuhan kawasan hutan dan mekanisme persetujuan berusaha merupakan elemen sentral dalam pengaturan tersebut. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan operasional di wilayah hutan, khususnya di Sumatera. Dengan demikian, PP 23/2021 memerlukan kajian lanjutan agar lebih responsif terhadap persoalan deforestasi.

Dalam aspek perizinan, PP 23/2021 mengatur tata cara pemanfaatan hutan melalui skema persetujuan berusaha yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Meski aturan sudah dirancang secara sistematis, pelaksanaannya masih memberikan ruang bagi ketidaksesuaian prosedur dengan praktik lapangan. Kelemahan tersebut tampak pada kurang optimalnya verifikasi teknis sebelum izin diberikan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan konservasi. Oleh sebab itu, sistem perizinan dalam PP 23/2021 membutuhkan pengendalian yang lebih kuat.

Regulasi ini menempatkan fungsi pengawasan sebagai instrumen penting untuk mengendalikan kerusakan hutan. Namun, keterbatasan kelembagaan serta minimnya sarana monitoring menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Hal ini memicu terjadinya aktivitas ilegal yang tidak segera tertangani. Ketimpangan antara ketentuan normatif dan kondisi implementasi menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan PP 23/2021. Akibatnya, regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengurangi intensitas deforestasi.

Di sisi lainnya, PP 23/2021 juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Akan tetapi, partisipasi tersebut sering terhambat karena ketidakmerataan informasi serta minimnya wadah deliberatif. Hal ini memperlemah peran masyarakat dalam mengontrol praktik pembangunan yang berpotensi merusak hutan. Selain itu, pengakuan terhadap hak masyarakat adat belum terakomodasi secara menyeluruh dalam regulasi ini. Karena itu, peningkatan partisipasi publik menjadi prasyarat penting untuk memperkuat kualitas tata kelola kehutanan.

Landasan hukum administrasi negara menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan pengelolaan hutan(Ridwan, Wadrianto, & Setiadi, 2025). Pemerintah harus berpegang pada asas pemerintahan yang baik dalam seluruh tindakan administratifnya(Sari, 2023). Regulasi kehutanan dan lingkungan mengatur secara rinci kewajiban negara dalam mencegah kerusakan hutan(Kusuma & Surakusumah, 2024). Norma administratif yang berlaku juga menetapkan batasan serta kewajiban pengawasan bagi aparat pemerintah(Putri, Triono, & Kasmawati, 2025). Oleh karena itu, negara berkedudukan sebagai pemikul kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kelemahan administratif pemerintah tampak jelas dari berbagai bentuk kelalaian yang mendorong laju deforestasi. Prosedur perizinan yang tidak selaras dengan aturan normatif membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran(Nirboyo, 2021). Implementasi pengawasan yang tidak optimal menunjukkan keterbatasan efektivitas birokrasi(Ragi, Nugraha, Maharani, Affandi, & Darmawan, 2024). Maladministrasi berupa pembiaran dan penyalahgunaan wewenang memperparah kerusakan kawasan hutan(Wheare, 1973). Dampak keseluruhan dari kelemahan ini menyebabkan gangguan serius terhadap keberlanjutan lingkungan.

Pertanggungjawaban pemerintah dapat ditelaah melalui instrumen pengawasan internal dan eksternal. Sejumlah lembaga pengawas memiliki peran dalam menilai dan mengoreksi kebijakan serta tindakan administratif di sektor kehutanan. Meskipun demikian, berbagai hambatan struktural dan dinamika politik sering menghalangi pelaksanaan akuntabilitas yang efektif. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan antara norma pertanggungjawaban dan realitas administratif. Dampaknya, upaya pemerintah dalam menekan deforestasi menjadi kurang berhasil.

Ketidakpatuhan pemerintah dalam mencegah kerusakan hutan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum(Sihombing & Nuraeni, 2024). Kerusakan ekologis dan dampak sosial yang timbul menunjukkan adanya kelalaian atau tindakan tidak sah dari pihak negara(Pattiwael, 2021). Penyimpangan dalam proses pemberian izin konsesi juga mencerminkan pelanggaran kewenangan(Maftukhan, 2024). Pembuktian kesalahan pemerintah dilakukan dengan melihat kewajiban yang diabaikan(Kholifah, 2023). Secara yuridis, hal ini menimbulkan tanggung jawab negara untuk melakukan pemulihan.

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipenuhi untuk menjamin efektivitas pengelolaan hutan(Rahman dkk., 2024). Ketidakpatuhan pada prinsip tersebut kerap menjadi faktor pendorong deforestasi(Dwi Septina, Rianti, Iqbal, Sihombing, & Rahmayanti, 2025). Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan

lingkungan yang layak bagi seluruh warga negara. Kerusakan hutan dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran atas hak lingkungan masyarakat (Mulyono, 2024). Dengan demikian, kebijakan pemerintah perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan tata kelola yang ideal.

Instrumen penegakan hukum memberikan ruang bagi publik untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus deforestasi (Rachmawati dkk., 2023). Keterlibatan masyarakat sipil memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan negara. Meski demikian, proses litigasi tetap menghadapi kendala yang tidak ringan (Putri dkk., 2025). Putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi perubahan kebijakan yang lebih progresif di sektor kehutanan (Rezekiah, Fithria, Shiba, & Ilham, 2024). Karena itu, reformasi administratif dan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak guna memperbaiki tata kelola lingkungan.

#### **D. PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan. Ketidakselarasan regulasi, kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta terbatasnya partisipasi publik menjadi penyebab utama memburuknya kondisi hutan. Meskipun PP 23 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas, penerapannya masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan administratif. Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam memastikan lingkungan hidup yang terjamin dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban negara atas kerusakan ekologis menjadi isu penting yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kelalaian administratif, kesalahan prosedural dalam perizinan, serta penyimpangan kewenangan menjadi faktor signifikan yang mempercepat deforestasi. Keterbatasan pengawasan, belum optimalnya akuntabilitas kelembagaan, dan pengaruh politik turut memperlemah efektivitas kebijakan kehutanan. Instrumen pengawasan dan penegakan hukum belum mampu bekerja maksimal akibat adanya hambatan struktural yang persisten. Temuan ini memperlihatkan adanya jarak yang besar antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Karena itu, transformasi tata kelola kehutanan menjadi langkah strategis untuk mengatasi kompleksitas permasalahan deforestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2010). *Hukum Administrasi dan Good. Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wheare, K. C. (1973). *Maladministration And Its Remedies*. London: Stevens & Sons.
- Amalina, Z., & Salman, R. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate. *JATISWARA*, 40(1), 71–85. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1180>
- Dwi Septina, A., Rianti, A., Iqbal, M., Sihombing, V. S., & Rahmayanti, A. Z. (2025). Implementation analysis of public information disclosure policy: a case study of the forest management technical personel information system (the siganishut). *Indonesian Journal of Forestry Research*, 12(1), 99–114. <https://doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.99-114>
- Fairuzzen, M. R., Merpaung, V. H., Putra, A. A., Malik, A. A., & Mahipal, D. (2024). Peran tata ruang dalam mitigasi risiko pembangunan dan pencegahan bencana alam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ)*, 2(3), 1497–1516. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.735>
- Fitriandhini, D., & Putra, A. (2022). Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 3(3), 217–226. <https://doi.org/10.24036/jkpl.v3i3.59>
- Jannah, A. F., Sari, M. P., & Yamani, M. (2025). Hukum Agraria Dan Perlindungan Hutan Lindung Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.327>
- Kholifah, A. (2023). Implikasi Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Bagi Komisaris Dan Dewan Pengawas Atas Kerugian Bumh. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 199–222. <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.239>
- Kusuma, N. A., & Surakusumah, R. M. (2024). Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta

- Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan. ISSN :3031-8882 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol.02 No. 01 Juli –Desember 2024 740 Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(1), 740–748. <https://doi.org/10.62379/6gas1e78>
- Maftukhan, A. H. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Kolusi oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kadaluarsa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9071–9088. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16545>
- Mulyono, A. T. (2024). Menyoal konsep polusi dan deplesi dalam hukum lingkungan indonesia: perlukah? *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 154–171. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.259>
- Nirboyo, A. J. (2021). potensi korupsi dalam perizinan lingkungan melalui sistem online single submission pasca peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. *jatiswara*, 36(2), 219–228. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.316>
- Pattiwael, J. J. P. (2021). Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 27–42. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1003>
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1427>
- Rachmawati, L., Paembonan, S. A., Rijal, S., Nursaputra, M., Soma, A. S., Millang, S., & Mujetahid, A. (2023). The spatial patterns of deforestation in the Ko'mara forest area. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 12(1), 35–45. <https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v12i1.26399>
- Ragi, F., Nugraha, A. R., Maharani, A. P., Affandi, N. K., & Darmawan, I. (2024). Sinergi Pembinaan Dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 274–283. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1337>
- Rahman, Lokollo, F. F., Wawo, M., Ceanturi, A., Lewerissa, Y. A., Hulopi, M., ... Wardiatno, Y. (2024). Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystems and Its Management to Promote Climate Change Mitigation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(2), 208–218. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.11447>

- Rezekiah, A. A., Fithria, A., Shiba, Y. N., & Ilham, W. (2024). The economic value of Indonesia's tropical rainforest park (TH2TI) in South Kalimantan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i1.28149>
- Ridwan, A., Wadrianto, G. K., & Setiadi, W. (2025). Politik hukum dalam penguasaan hutan negara oleh satuan tugas penerbitan kawasan hutan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4062–4072. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4062-4072>
- Sari, I. (2023). Legality Of The General Principles Of Good Governance In Taking Discretionary Actions By The Government. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2), 1–21. <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Korporasi: Tantangan Dan Solusi Dalam Kebakaran Hutan Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 159–166. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>
- Sukadi, B. D. N. R., Pinatih, D. A. A. I., & Sari, N. P. M. (2020). Penerapan Good Environmental Governance pada Praktik Perdagangan Karbon di Proyek Katingan Mentaya: The Implementation of Good Environmental Governance in Carbon Trading Practices at Katingan Mentaya Project. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 361–382. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.693>
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367–384. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384>
- Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Kautsar, I. A. (2022). Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(1), 191–216. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1470>
- Krisdianto. (2025, Maret 20). Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Diambil dari <https://www.kehutanan.go.id/news/article-10>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan